



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016, Pemerintah Daerah agar mendukung komitmen Pemerintah untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat pada tahun 2019;
- b. bahwa dengan telah diselenggarakannya Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah perlu disesuaikan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan risiko seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program JKN.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta kepada penyelenggara jaminan kesehatan.
7. Peserta Jamkesda Mandiri adalah peserta Jamkesda yang pembayaran iurannya bersumber dari dana peserta sendiri.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah institusi atau perorangan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta jaminan kesehatan.
9. Penyelenggara Jamkesda adalah organisasi perangkat daerah atau satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan Jamkesda
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan di Daerah.

BAB II KEBIJAKAN INTEGRASI

Pasal 2

Dengan telah diselenggarakannya Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, maka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah perlu diintegrasikan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3

Integrasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan terhadap:

- a. peserta Jamkesda; dan
- b. penduduk bukan peserta Jamkesda.

Pasal 4

Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi

- a. kepesertaan;
- b. iuran; dan
- c. pengalihan hak.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dialihkan ke dalam kepesertaan Program JKN di BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk miskin/rentan miskin;

- b. peserta yang karena peran dan tugasnya mendapatkan penghargaan dalam bentuk jaminan kesehatan; dan
- c. peserta mandiri.

Pasal 6

- (1) Penduduk bukan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b didaftarkan ke dalam Program JKN di BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk bukan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penduduk miskin/rentan miskin; dan
 - b. penduduk yang karena peran dan tugasnya mendapatkan penghargaan dalam bentuk jaminan kesehatan.

Pasal 7

Pengalihan dan pendaftaran kepesertaan ke dalam program JKN dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

BAB IV

IURAN

Pasal 8

- (1) Iuran pengalihan dan pendaftaran kepesertaan ke dalam Program JKN di BPJS Kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah untuk kelas setara kelas III dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk peserta miskin/rentan miskin dan peserta yang karena peran dan tugasnya mendapatkan penghargaan dalam bentuk jaminan kesehatan, dilakukan secara periodik dan berkelanjutan; dan
 - b. untuk peserta Jamkesda mandiri dilakukan sejumlah bulan selama masa kepesertaan Jamkesda masih aktif.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk layanan setara kelas III.

BAB V
PENGALIHAN HAK

Pasal 9

- (1) Peserta Jamkesda yang sudah dialihkan ke dalam Program JKN di BPJS Kesehatan, tidak memiliki haknya sebagai peserta Jamkesda.
- (2) Peserta Jamkesda yang belum bisa dialihkan ke dalam Program JKN di BPJS Kesehatan, akan dialihkan haknya ke program Pemerintah Kabupaten Sleman lainnya apabila sakit dan memerlukan biaya pelayanan di PPK.
- (3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggara Jamkesda tetap menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung terlaksananya Peraturan Bupati ini;
- b. Penyelenggara Jamkesda tidak menerima pendaftaran peserta mandiri paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016;
- c. Penyelenggara Jamkesda sudah harus mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan paling lambat tanggal 31 Desember 2016 tanpa meniadakan hak dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 110